

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diatas adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 5 putusan terhadap tindak pidana penempatan pekerja migran di Malaysia maka dapat di simpulkan pada Kesimpulan umum sebagai berikut:

- 1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penemptan Pekerja Migran di Malaysia**
 - a. Adanya Faktor Ekonomi
 - b. Permintaan Tenaga Kerja Di Malaysia
 - c. Kemudahan akses wilayah perbatasan
- 2. Modus Pelaku Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Di Malaysia**
 - a. Perekrutan secara langsung
 - b. Menampung dan mengantar pekerja migran indonesia
 - c. Menggunakan jalur tidak resmi
- 3. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran migran di Malaysia**
 - a. Pelaku Dikenakan Pidana Penjara
 - b. Pelaku Dikenakan Denda
 - c. Pelaku Dibebani untuk Membayar Biaya Perkara

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat sebelum memutuskan bekerja di luar negeri, calon pekerja migran harus memastikan bahwa proses perekrutan dilakukan oleh lembaga yang memiliki izin resmi serta dilengkapi dengan dokumen yang sah.
2. Bagi pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pengawasan harus dilakukan secara terpadu melalui kerja sama antara pemerintah daerah, Imigrasi, BP3MI, TNI, dan Polri agar jalur-jalur perbatasan yang selama ini menjadi akses keberangkatan PMI nonprosedural dapat diminimalkan.